



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor:0078/Pdt.G/2015/PA.Mrk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Merauke yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

pppp, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Penjual kue, alamat Kelurahan Maro, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, sebagai **Penggugat**;

melawan

tttt, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Kernet Mobil Landcruiser, alamat Kelurahan Maro, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 25 Maret 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Merauke Nomor: 0078/Pdt.G/2015 mengajukan gugatan perceraian yang pada pokoknya sebagaimana termaktub dalam surat gugatan tersebut ;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan dan tidak mengutus orang lain sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti untuk menghadap sidang pada tanggal 01 April 2015 dan 08 April 2015, sedang tidak ternyata tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, cukup ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang merupakan gugatan perceraian dan Penggugat beragama Islam, oleh karenanya berdasarkan Penjelasan Pasal 49 Ayat 1 Huruf a angka 11 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara *aquo* menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa ternyata Penggugat meskipun telah dipanggil dengan patut tidak menghadap dipersidangan, tidak pula ternyata bahwa tidak datangnya disebabkan suatu halangan yang sah, maka Majelis Hakim menganggap bahwa Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara, berdasarkan ketentuan pasal 148 RBg, Majelis menilai gugatan Penggugat patut dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 segala biaya perkara yang timbul dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dalam perkara ini

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat gugur;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 431.000,- (empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 14 April 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Akhir 1436 Hijriyah, oleh Hakim Pengadilan Agama Merauke yang terdiri dari Muhammad Ali, S.Ag sebagai Hakim Ketua Majelis serta Nur Muhammad Huri, S.HI dan Amni Trisnawati, S.HI.,M.A., sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta dibantu oleh Moh. Amir Damiri. S.HI sebagai panitera pengganti diluar hadirnya pihak Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis



Nur Muhammad Huri, S.HI

Muhammad Ali., S.Ag

Hakim Anggota II

Amni Trisnawati, S.HI., M.A

Panitera Pengganti,

Moh. Amir Damiri.,S.HI

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2. Biaya ATK / Proses	:	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp	340.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
5. Biaya Meterai	:	Rp	6.000,-
<hr/>			
Jumlah	:	Rp	431.000,-

(Empat Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Rupiah)